



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KAB. PESISIR SELATAN
NOMOR : 521.2/33.2/SK/Distanhortbun-2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN
PENGADAAN BENIH PORANG KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA GENETIK
(SDG) HEWAN, TUMBUHAN DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN
KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENJAMINAN KEMURNIAN DAN KELESTARIAN
SDG HEWAN/TANAMAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman perlu menetapkan kelompok tani penerima bantuan pengadaan benih porang.
- b. bahwa sebelum penetapan kelompok tani penerima perlu dilakukan identifikasi kelompok tani Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) yang hasilnya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Menteri Pertanian No.52/2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
5. Peraturan Menteri Pertanian No.56/2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2020;

6. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/34/Kpts/BPT-PS/2021 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 520/11/KPTS/Distanhortbun-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk kelompok tani penerima bantuan pengadaan benih porang Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman Distanhortbun Kab.Pessel TA. 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan kepada DPA Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman Pekerjaan Pengadaan Benih Porang Distanhortbun Kab.Pessel TA. 2021;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 7 Mei 2021

Kepala Dinas,



Ir. NUZIRWAN, N.MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
4. Arsip

Lampiran 1 Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 521.2/ 33.6 /SK/Distanhortbun-2021

Tanggal : 7 Mei 2021

Tentang : Penunjukan Kelompok tani Penerima Bantuan pengadaan benih porang Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

No	Nama Kelompok Tani	Ketua	Alamat	Jumlah Katak Porang	Titik Koordinat
1.	Karya Bersama	Siswodiharjo	Kampung Lubuk Bunta, Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut	307,5 Kg	-2°24'6, 762"S 101°2'43, 542"E 255°W
Jumlah				307,5 Kg	

Kepala Dinas

Ir. NUZIRWAN, N.MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670826 199803 1 001